

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata sehingga disebut perjanjian tidak bernama. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian Kredit antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak diatur dalam KUHPerdata.

Perusahaan dalam upaya memperoleh pendapatan akan melakukan penjualan. Sebelum penjualan dilakukan biasanya akan disepakati terlebih dahulu bagaimana cara pembayaran transaksi tersebut apakah secara tunai atau secara kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka perusahaan akan langsung menerima kas namun apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka perusahaan akan menerima piutang yang akan dicatat di neraca hingga saat penagihan berhasil memperoleh pembayaran kas. Secara umum alasan perusahaan untuk melakukan

penjualan secara kredit adalah untuk mendorong atau meningkatkan penjualan guna meingkatkan laba perusahaan.¹

Lembaga keuangan Bank maupun non Bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bentuk dari jasa perkreditan yaitu melepaskan seluruh jumlah uang kepada para Debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan perjanjian kredit. Dalam hal ini pihak Bank akan selalu dihadapkan pada risiko yang cukup besar apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Proses pemberian kredit menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar sehingga ada berbagai kemungkinan yang akan membawa kerugian finansial bagi Bank yang bersangkutan apabila kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberian kredit mikro. PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua memberikan pelayanan kepada para Nasabah khususnya para pedagang/pengusaha dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut. Persaingan yang ketat di dunia pembiayaan kredit

¹ Syahyunan, *Managemen Keuangan I (Perencanaan, Analisis dan Pengendalian Keuangan)* (Medan : USU Press, 2004), hlm.61.

membuat PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua harus lebih siap di dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon Debitur.

PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua, sebagai salah satu Bank swasta yang menyalurkan dananya terbesar disektor kredit mikro khususnya para pedagang di kawasan pusat pasar Delitua. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar, sehingga untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit kepada Nasabah dilakukan analisis dalam pemberian kredit. Analisa pemberian kredit berguna untuk melihat layak atau tidak layaknya seorang Nasabah untuk memperoleh kredit.

Pemberian kredit atau pinjaman, tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar pada saat pengembaliannya atau Nasabah tidak tepat pada waktunya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Bisa saja Debitur lupa membayar atau pada saat tanggal jatuh tempo Debitur tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar angsuran.

Apabila Debitur tidak sanggup melakukan pembayaran maka pinjaman yang disalurkan akan macet. Kondisi kredit macet dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan Debitur untuk membayar, apabila kemampuan dan kemauan Debitur tidak ada dalam membayar kewajibannya maka Debitur tersebut tidak memiliki karakter yang baik (*bad characters*). Dalam hal ini Bank harus mengetahui apa yang menyebabkan kredit yang diberikan kepada Debitur menjadi macet. Proses

penagihan kredit macet harus dilakukan oleh petugas Bank untuk menjaga tingkat piutang tak tertagih (*non performing loan*) tidak meningkat.

Bank harus lebih selektif dalam memilih Debitur sehingga tingkat kredit macet dapat dikurangi dan kredit lancar dapat ditingkatkan sehingga kredit yang diberikan berkualitas. Sebaliknya apabila lebih cenderung berorientasi pada target karena adanya tekanan dari manajemen perusahaan tanpa melihat aspek-aspek dan prinsip kredit maka kredit yang disalurkan akan macet. Pada umumnya jenis kredit tanpa jaminan memiliki tingkat piutang tak tertagih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kredit yang menggunakan jaminan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini : “Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus?”

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M.barus, sedangkan lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah lingkup hukum keperdataan khususnya tentang perjanjian dan kredit, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pemberian kredit antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.
2. Prosedur penagihan piutang antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai hal-hal berikut :

- a. Syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.
- b. Prosedur penagihan piutang antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

- (1) Memahami syarat dan prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.
- (2) Memahami prosedur penagihan piutang antara PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus.

b. Kegunaan Praktis

- (1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pemberian kredit beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- (2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kredit.
- (3) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung.